

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No : 001/BG-SYPD/PN/468**

PT. BANK NAGARI dalam hal ini diwakili oleh RAHMADANI selaku Pemimpin Cabang Painan beralamat di Jl. H. Ilyas Yacub Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor SR/139/DIR/HC/02-2025 tanggal 20 bulan Februari tahun 2025, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NAGARI berkedudukan di Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN.

atas permintaan dari :

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA dalam hal ini diwakili oleh SYAFRIZAL NOER selaku Direktur, beralamat di Jl. Langkisau No. 5 Painan Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru- Alahan Panjang (P073) PAD sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor :620/05.21/SPPBJ-P073PAD-BM/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut TERJAMIN.

dengan ini berjanji dan memberikan JAMINAN PELAKSANAAN sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 950.877.000,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PENJAMIN akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada PENERIMA JAMINAN apabila TERJAMIN gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025
3. PENERIMA JAMINAN harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan Asli Warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila TERJAMIN telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PENJAMIN mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik TERJAMIN yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADRATUS SETIAWAN, ST.MT
NIP. 19710818 200604 1 007

PT. Bank Nagari
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 315771 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115
Fax. (0751) 37749, 31491
Kotak Pos 111
website : www.banknagari.co.id

Padang, 22 Mei 2025



(RAHMADANI)
Pemimpin Cabang